



PUTUSAN

Nomor 149 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURYANTO bin SERTA BARUS, bertempat tinggal di Jalan Besar Aek Kota Batu, Penginapan Gotong Royong Pinang Lombang, Kelurahan Kota Batu, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pdt. DORITZ BIDOULD TAMPUBOLON, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok C Nomor 108, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

NURASYIDAH binti TGK. M. YUSUF, bertempat tinggal jalan kampung Jawa LK. Mesjid Pd. Matinggi Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada KARTOYO, S.H., M.M. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Perumahan Ganda Asri II Nomor 39, Rantauprapat, Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri yang sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Maret 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/5/III/95 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, Provinsi Nangro Aceh Darussalam;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Rantauprapat dalam perkara Perdata Nomor 614/Pdt.G/2013/PA.Rap, terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Penggugat tersebut, pada tanggal 10 Desember 2013 telah diputus Pengadilan Agama Rantauprapat, serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan harta bersama ini dengan bukti surat Putusan Pengadilan Agama dan akta cerai penggugat, sehingga sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, c/q Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yang berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak yang diantaranya adalah sebagai berikut:

3.1. Harta Tidak Bergerak

3.1.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdiri sebuah bangunan permanen terletak di Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara dengan tanda bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 313 tertanggal 26 Juni 2007, An. Nurrasydah, seluas 430 m² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Labuhanbatu;

3.1.2. Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor 29 tanggal 11 Maret 2008 An. Suryanto, S.H., seluas ± 200 m², yang dikeluarkan oleh Notaris Kamil Bakti Siregar, S.H., SpN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Yunus Ismoyo;
- Sebelah Selatan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat dengan tanah Suryanto, S.H., dan;
- Sebelah Timur dengan tanah Florida;

3.1.3. Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor 30 tanggal 11 Maret 2008 An. Suryanto, S.H., seluas ± 200 M², yang dikeluarkan oleh Notaris Kamil Bakti

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Siregar, S.H., SpN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Darma Bakti;
- Sebelah Selatan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat dengan tanah Ngarijo Utoyo dan;
- Sebelah Timur dengan tanah Suryanto, S.H.;

3.1.4. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun III Rimbaya, Aek Nabirong, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA. IX-X, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Surat Keterangan Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Nomor 593.21/61/BT/2007 tertanggal 24 Januari 2007 An. Suryanto, S.H., dengan luas $\pm 24.800 \text{ m}^2$. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan, Kamal Ritonga/Amir Pohan, terukur 155 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan, Kamal Ritonga, terukur 160 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Ogar Rambe, terukur 155 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan, Ali Rambe, terukur 160 m;

3.1.5. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun III Rimbaya, Aek Nabirong, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA. IX-X, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Surat Keterangan Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 24 Januari 2007 An. Suryanto, S.H., Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan, Ogar Rambe, terukur 110 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan, Sungai Kecil, terukur 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Kamal Ritonga, terukur 93 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan, Suryanto, S.H., terukur 70 m;

3.1.6. Sebidang tanah tapak perumahan di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan Tanda Bukti Hak Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 07 Juni 2005 An. Meyti Nety Langgi (sebagai pihak I) dan Nurasyidah (sebagai pihak II) . Dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Agus Salim Harahap = 7.10 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bapak Agus Salim Harahap = 19 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Umum = 12.50 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bapak Alm.Yahya = 24.10 m;

3.1.7. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 28 Oktober 2005 An. Rosul, S (sebagai pihak I) dan Nurasyidah (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Nurasyidah terukur 231 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan bekoan terukur 252 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara terukur 40 m;
- Sebelah Barat dengan tanah negara terukur 455 m;

3.1.8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 05 Oktober 2005 An. Adi (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Aek Napa terukur 260 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aek Napa terukur 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suryanto, S.H., terukur 268 m;
- Sebelah Barat dengan jalan Bekoan terukur 200 m;

3.1.9. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 08 Oktober 2005 An. Ilham Sagala (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Adi terukur 268 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aek Napa terukur 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara terukur 231 m;
- Sebelah Barat dengan tanah jalan bekoan terukur 400 m;

3.10. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 15 Agustus 2005 An. USMAN HARAHAHAP (sebagai pihak I) dan Nurasyidah (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Aek Napa terukur 193 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan bekoan terukur 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rosul. S terukur 40 m;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara terukur 359 m;

3.10.1. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 09 Januari 2006 An. Nurdin Siagian (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan hutan terukur 240 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurasyidah terukur 360 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan terukur 268 m;
- Sebelah Barat dengan hutan terukur 420 m;

3.10.2. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Lorong III Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Keterangan Nomor 593/21/184/BT/2006 tertanggal 09 April 2006 An. Suryanto, S.H., yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Suryanto, S.H., terukur 300 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan bekoan terukur 150 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara terukur 300 m;
- Sebelah Barat dengan tanah Negara terukur 150 m;

3.10.3. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Rimbaya/Aek Nabirong, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 18 Januari 2007 An. Kamal Ritonga (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Ogar Rambe terukur 110 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kecil terukur 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamal Ritonga terukur 93 m;
- Sebelah Barat dengan Suryanto, S.H., terukur 70 m;

3.11. Harta Bergerak

3.2.1. Satu buah Kendaraan Bermotor Merk Toyota, Type LD. Cruiser, Jenis MB Penumpang, Model Jeep pada awalnya bernomor Polisi B 8085 ML dengan Nomor Rangka FJ40104691 dan Nomor Mesin F354636 warna Abu-abu An. Wisnu Broto, BE, yang pada tanggal 21 Juni 2007 terjadi perubahan Identitas/mutasi dengan Nomor Polisi BK 1493 XE atas nama Jantogi Butar-Butar, kemudian terjadi perubahan/mutasi atas kepemilikan dan perubahan mesin pada tanggal 10 Pebruari 2009 menjadi An. Indrawan Perangin-Angin dengan Nomor Polisi BK 1493 XE dengan Nomor Mesin 0048840 warna Merah, yang kemudian menjadi kepemilikan dari Tergugat Suryanto, S.H., dengan Nomor Polisi 900 JT;

3.2.2. Satu buah Kendaraan Bermotor Merk Toyota, Type Landcruiser, Jenis MB Penumpang, Model Jeep pada awalnya bernomor Polisi BK 564 AE dengan Nomor Rangka FJ40-266961 dan Nomor Mesin : 2F.2347062 warna Hijau An. Margono, yang pada tanggal 11 November 1983 terjadi perubahan Identitas/mutasi dengan Nomor Polisi BK 1493 XE atas nama Johnny Tandijono,

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi perubahan/mutasi atas kepemilikan dan perubahan mesin pada tanggal 19 Pebruari 1988 menjadi An. Purnama Hutapea dengan Nomor Polisi BK 196 MD dengan Nomor Mesin 0050076 warna Abu-abu, yang kemudian menjadi kepemilikan dari Tergugat Suryanto, S.H., sampai dengan sekarang;

3.2.3. Satu buah Kendaraan Bermotor Merek Toyota, Jenis Mobil Beban, Model Truck, warna Hijau/green, dengan Nomor Polisi BL 4936 AC, Nomor Rangka : BU30-0679 Nomor Mesin B.0437091 An. K.M. Ali, yang kemudian berganti kepemilikan menjadi An. MARZUKI dengan Nomor Polisi BL 8765 L, warna hijau dan sekarang menjadi milik dari Tergugat, dan belum digantnamakan menjadi nama Tergugat;

4. Bahwa, untuk itu mohon harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 yang berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak tersebut di atas ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, maka harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 gugatan Penggugat tersebut di atas, dibagi 2 (dua) sama besar Nilainya antara Penggugat dan Tergugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
6. Bahwa oleh karena Harta Bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 gugatan Penggugat tersebut di atas, kuncinya sampai dengan sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat, dihukum untuk menyerahkan separuh/setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Penyerahan dalam Perkara ini adalah Penyerahan suatu barang, maka sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan separuh/setengah harta bersama tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar Tergugat tidak memindahkan harta bersama tersebut kepada orang lain (menjual, menyewakan, dan menggadaikan) atas harta bersama tersebut, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 gugatan Penggugat di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 23 Maret 1995 dan telah tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Nomor 122/5/III/95;
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan Register Perakara Nomor 614/Pdt.G/2013/PA-RAP tertanggal 10 Desember 2013;
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa putusan perkara Nomor 614/Pdt.G/2013/PA-RAP tertanggal 10 Desember 2013 telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;
5. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

5.1. Harta Tidak Bergerak

- 5.1.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdiri sebuah bangunan permanen terletak di Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara dengan tanda bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 313 tertanggal 26 Juni 2007, An. NURASYDAH, seluas 430 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Labuhanbatu;
- 5.1.2. Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor 29 tanggal 11 Maret 2008 An. Suryanto, S.H., seluas ± 200 M², yang dikeluarkan oleh Notaris Kamil Bakti

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Siregar, S.H., SpN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Yunus Ismoyo;
- Sebelah Selatan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat dengan tanah Suryanto, S.H., dan;
- Sebelah Timur dengan tanah Florida;

5.1.3. Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor 30 tanggal 11 Maret 2008 An. Suryanto, S.H., seluas $\pm 200 \text{ M}^2$, yang dikeluarkan oleh Notaris Kamil Bakti Siregar, S.H., SpN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Darma Bakti;
- Sebelah Selatan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat dengan tanah Ngarijo Utoyo dan;
- Sebelah Timur dengan tanah Suryanto, S.H.;

5.1.4. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun III Rimbaya, Aek Nabirong, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA. IX-X, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Surat Keterangan Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Nomor 593.21/61/BT/2007 tertanggal 24 Januari 2007 An. Suryanto, S.H., dengan luas $\pm 24.800 \text{ m}^2$.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan, Kamal Ritonga/Amir Pohan, terukur 155 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan, Kamal Ritonga, terukur 160 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Ogar Rambe, terukur 155 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan, Ali Rambe, terukur 160 m;

5.1.5. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun III Rimbaya, Aek Nabirong, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA. IX-X, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Surat Keterangan Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 24 Januari 2007 An. Suryanto, S.H.,. Dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan, Ogar Rambe, terukur 110 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan, Sungai Kecil, terukur 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Kamal Ritonga, terukur 93 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan, Suryanto, S.H., terukur 70 m;

5.1.6. Sebidang tanah tapak perumahan di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan Tanda Bukti Hak Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 07 Juni 2005 An. Meyti Nety Langgi (sebagai pihak I) dan Nurasyidah (sebagai pihak II) . Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Agus Salim Harahap = 7.10 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bapak Agus Salim Harahap = 19 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Umum = 12.50 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bapak Alm.Yahya = 24.10 m;

5.1.7. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 28 Oktober 2005 An. Rosul, S (sebagai pihak I) dan Nurasyidah (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Nurasyidah terukur 231 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan bekoan terukur 252 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara terukur 40 m;
- Sebelah Barat dengan tanah negara terukur 455 m;

5.1.8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 05 Oktober 2005 An. Adi (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Aek Napa terukur 260 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aek Napa terukur 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suryanto, S.H., terukur 268 m;
- Sebelah Barat dengan jalan bekoan terukur 200 m;

5.1.9. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 08 Oktober 2005 An. Ilham Sagala (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Adi terukur 268 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aek Napa terukur 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara terukur 231 m;
- Sebelah Barat dengan tanah jalan bekoan terukur 400 m;

5.1.10. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 15 Agustus 2005 An. Usman Harahap (sebagai pihak I) dan Nurasyidah (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Aek Napa terukur 193 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan bekoan terukur 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rosul. S terukur 40 m;
- Sebelah Barat dengan tanah negara terukur 359 m;

5.1.11. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 09 Januari 2006 An. Nurdin Siagian (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan hutan terukur 240 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurasyidah terukur 360 m;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan terukur 268 m;
- Sebelah Barat dengan hutan terukur 420 m;

5.1.12. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Lorong III Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Surat Keterangan Nomor 593/21/184/BT/2006 tertanggal 09 April 2006 An. Suryanto, S.H., yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Suryanto, S.H., terukur 300 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan bekoan terukur 150 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara terukur 300 m;
- Sebelah Barat dengan tanah negara terukur 150 m;

5.1.13. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Rimbaya/Aek Nabirong, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 18 Januari 2007 An. Kamal Ritonga (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Ogar Rambe terukur 110 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan parit kecil terukur 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamal Ritonga terukur 93 m;
- Sebelah Barat dengan Suryanto, S.H., terukur 70 m;

5.2. Harta Bergerak

5.2.1. Satu buah Kendaraan Bermotor Merk Toyota, Type LD. Cruiser, Jenis MB Penumpang, Model Jeep pada awalnya bernomor Polisi B 8085 ML dengan Nomor Rangka FJ40104691 dan Nomor Mesin F354636 warna Abu-abu An. Wisnu Broto, BE, yang pada tanggal 21 Juni 2007 terjadi perubahan Identitas/mutasi dengan Nomor Polisi BK 1493 XE atas nama Jantogi Butar-Butar, kemudian terjadi perubahan/mutasi atas kepemilikan dan perubahan mesin pada tanggal 10 Pebruari 2009 menjadi An. Indrawan Perangin-Angin dengan Nomor Polisi BK 1493 XE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Mesin 0048840 warna Merah, yang kemudian menjadi kepemilikan dari Tergugat Suryanto, S.H., dengan Nomor Polisi 900 JT;

5.2.2. Satu buah Kendaraan Bermotor Merk Toyota, Type Landcruiser, Jenis MB Penumpang, Model Jeep pada awalnya bernomor Polisi BK 564 AE dengan Nomor Rangka FJ40-266961 dan Nomor Mesin 2F.2347062 warna Hijau An. MARGONO, yang pada tanggal 11 November 1983 terjadi perubahan Identitas/mutasi dengan Nomor Polisi BK 1493 XE atas nama Johnny Tandijono, kemudian terjadi perubahan/mutasi atas kepemilikan dan perubahan mesin pada tanggal 19 Pebruari 1988 menjadi An. Purnama Hutapea dengan Nomor Polisi BK 196 MD dengan Nomor Mesin 0050076 warna Abu-abu, yang kemudian menjadi kepemilikan dari Tergugat Suryanto, S.H., sampai dengan sekarang;

5.2.3. Satu buah Kendaraan Bermotor Merek Toyota, Jenis Mobil Beban, Model Truck, warna Hijau/green, dengan Nomor Polisi BL 4936 AC, Nomor Rangka BU30-0679 Nomor Mesin B.0437091 An. K.M.ALI, yang kemudian berganti kepemilikan menjadi An. Marzuki dengan Nomor Polisi BL 8765 L, warna hijau dan sekarang menjadi milik dari Tergugat, dan belum digantnamakan menjadi nama Tergugat;

6. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama sebagaimana pada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 gugatan Penggugat tersebut di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya antara Penggugat dan Tergugat, dan apabila tidak bisa secara natura, maka dapat dijual lelang secara umum dan hasilnya di bagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
7. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 gugatan Penggugat tersebut di atas;
8. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan separuh/setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 gugatan Penggugat tersebut di atas kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan separuh/setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 gugatan Penggugat tersebut di atas kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Jika Pengadilan Agama Rantuprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugat balik (rekonvensi) ini diajukan Tergugat konvensi/Penggugat konvensi ditujukan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, tidak terlepas sudah menyatu dalam jawaban (pokok perkara). Sehingga dapat menjadi seluruh harta bersama belum tercantum dapat dicantumkan menjadi adil, sebab sudah pasti jangan sampai salah satu pihak dirugikan soal hasil putusan bersama di Pengadilan Agama Rantuprapat;
- Bahwa ini dapat dibuktikan dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi membuat laporan pengaduan ke kantor Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2014, soal tindakan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi melakukan pencurian dan penggelapan sesuai dalam Pasal 363 dan Pasal 272 KUHPidana. Sementara proses persidangan gugatan harta bersama belum tuntas, diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi di Pengadilan Agama Rantuprapat;
- Bahwa masih ada belum dicantumkan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menyangkut diterima gaji Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi selama 12 tahun sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang arisan selama 12 tahun sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), serta uang remonesasi sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) disertai diterima kalung ditambah cincin 20 mayam sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) menjadi dijumlahkan sebesar Rp780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada belum dicantumkan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengenai harta bersama lagi dalam daftar gugatan harta bersama dimaksud, soal uang jual rumah di Aceh sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan gelang kaki seberat 6 mayam. Disamping juga belum termasuk 1 unit sepeda motor vario, TV, kulkas, tempat tidur, kompor gas dan kursi satu set. Ditambah Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menggelapkan milik Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi berupa ijazah SD, SMP, SGO, S1 Hukum, ijazah Kepolisian dan Sekep Jabatan. Sebab semua itu dari hasil pencarian Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, dikarenakan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak ada kerjanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga laporan pengaduan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi ke kantor Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2014, soal tindakan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi melakukan pencurian dan penggelapan sesuai dalam pasal 363 dan pasal 272 KUHPidana. Sementara proses persidangan gugatan harta bersama belum tuntas, diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi di Pengadilan Agama Rantauaprat;
3. Menyatakan, masih ada belum dicantumkan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menyangkut diterima gaji Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi selama 12 tahun sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan uang arisan selama 12 tahun sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), serta uang remonesasi sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) disertai diterima kalung ditambah cincin 20 mayam sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) menjadi dijumlahkan sebesar Rp780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Menyatakan, masih ada belum dicantumkan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengenai harta bersama lagi dalam daftar gugatan harta bersama dimaksud, soal uang jual rumah di Aceh sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan gelang kaki seberat 6 mayam. Disamping juga belum termasuk 1 unit sepeda motor vario, TV, kulkas, tempat tidur, kompor gas dan kursi satu set. Ditambah

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menggelapkan milik Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi berupa ijazah SD, SMP, SGO, S1 Hukum, ijazah Kepolisian dan Sekep Jabatan;

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, dalam mengajukan gugat balik (rekonvensi) dalam perkara ini;
6. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaarheid bij voraad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi maupun perlawanan dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;
7. Menyatakan, tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, dalam mengajukan gugatannya tertanggal 28 Januari 2014 Nomor 104.Pdt.G/2014/PA-Rap.
8. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 104/Pdt.G/2014/PA.Rap. tanggal 19 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berikut di bawah ini, yaitu:

2.1. Harta Tidak Bergerak

2.1.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdiri sebuah bangunan permanen terletak di Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara dengan tanda bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 313 tertanggal 26 Juni 2007, An. Nurasydah, seluas 430 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Labuhanbatu;

2.1.2. Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor 29 tanggal 11 Maret 2008 An. Suryanto, S.H., seluas ± 200 m², yang dikeluarkan oleh Notaris Kamil Bakti Siregar, S.H., SpN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Yunus Ismoyo;
- Sebelah Selatan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat dengan tanah Suryanto, S.H., dan;
- Sebelah Timur dengan tanah Florida;

2.1.3. Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor 30 tanggal 11 Maret 2008 An. Suryanto, S.H., seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, yang dikeluarkan oleh Notaris Kamil Bakti Siregar, S.H., SpN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Darma Bakti;
- Sebelah Selatan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat dengan tanah Ngarijo Utoyo dan;
- Sebelah Timur dengan tanah Suryanto, S.H.;

2.1.4. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun III Rimbaya, Aek Nabirong, Desa Batu Tunggul, Kecamatan NA. IX-X, Kabupaten Labuhanbatu dengan tanda bukti Hak Surat Keterangan Kepala Desa Batu Tunggul, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Nomor 593.21/61/BT/2007 tertanggal 24 Januari 2007 An. Suryanto, S.H., dengan luas $\pm 24.800 \text{ m}^2$. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan, Kamal Ritonga/Amir Pohan, terukur 155 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan, Kamal Ritonga, terukur 160 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Ogar Rambe, terukur 155 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan, Ali Rambe, terukur 160 m;

2.1.5. Sebidang tanah tapak perumahan di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan Tanda Bukti Hak Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 07 Juni 2005 An. Meyti Nety Langgi (sebagai pihak I) dan Nurasyidah (sebagai pihak II) . Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Agus Salim Harahap = 7.10 m;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bapak Agus Salim Harahap = 19 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Umum = 12.50 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bapak Alm.Yahya = 24.10 m;

2.1.6. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 28 Oktober 2005 An. Rosul, S (sebagai pihak I) dan Nurasyidah (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Nurasyidah terukur 231 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan bekoan terukur 252 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara terukur 40 m;
- Sebelah Barat dengan tanah negara terukur 455 m;

2.1.7. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 05 Oktober 2005 An. Adi (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Aek Napa terukur 260 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aek Napa terukur 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suryanto, S.H., terukur 268 m;
- Sebelah Barat dengan jalan Bekoan terukur 200 m;

2.1.8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 08 Oktober 2005 An. Ilham Sagala (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X,

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Adi terukur 268 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aek Napa terukur 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara terukur 231 m;
- Sebelah Barat dengan tanah jalan bekoan terukur 400 m;

2.1.9. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 15 Agustus 2005 An. USMAN HARAHAP (sebagai pihak I) dan Nurasyidah (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Aek Napa terukur 193 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan bekoan terukur 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rosul. S terukur 40 m;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara terukur 359 m;

2.1.10. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 09 Januari 2006 An. Nurdin Siagian (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan hutan terukur 240 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurasyidah terukur 360 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan terukur 268 m;
- Sebelah Barat dengan hutan terukur 420 m;

2.1.11. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Lorong III Aek Napa, Dusun Huta Padang, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Keterangan Nomor 593/21/184/BT/2006 tertanggal 09 April 2006 An. Suryanto, S.H., yang diterbitkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Suryanto, S.H., terukur 300 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan bekoan terukur 150 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara terukur 300 m;
- Sebelah Barat dengan tanah Negara terukur 150 m;

2.1.12. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Rimbaya/Aek Nabirong, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 18 Januari 2007 An. Kamal Ritonga (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Ogar Rambe terukur 110 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kecil terukur 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamal Ritonga terukur 93 m;
- Sebelah Barat dengan Suryanto, S.H., terukur 70 m;

2.2. Harta Bergerak

2.2.1. Satu buah Kendaraan Bermotor Merk Toyota, Type LD. Cruiser, Jenis MB Penumpang, Model Jeep pada awalnya bernomor Polisi B 8085 ML dengan Nomor Rangka FJ40104691 dan Nomor Mesin : F354636 warna Abu-abu An. Wisnu Broto, BE, yang pada tanggal 21 Juni 2007 terjadi perubahan Identitas/mutasi dengan Nomor Polisi BK 1493 XE atas nama Jantogi Butar-Butar, kemudian terjadi perubahan/mutasi atas kepemilikan dan perubahan mesin pada tanggal 10 Pebruari 2009 menjadi An. Indrawan Perangin-Angin dengan Nomor Polisi BK 1493 XE dengan Nomor Mesin 0048840 warna Merah, yang kemudian menjadi kepemilikan dari Tergugat Suryanto, S.H., dengan Nomor Polisi 900 JT.

2.2.2. Satu buah Kendaraan Bermotor Merk Toyota, Type Landcruiser, Jenis MB Penumpang, Model Jeep pada awalnya bernomor Polisi BK 564 AE dengan Nomor Rangka FJ40-266961 dan Nomor Mesin : 2F.2347062 warna Hijau An. Margono, yang

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 11 November 1983 terjadi perubahan Identitas/mutasi dengan Nomor Polisi BK 1493 XE atas nama Johnny Tandijono, kemudian terjadi perubahan/mutasi atas kepemilikan dan perubahan mesin pada tanggal 19 Pebruari 1988 menjadi An. Purnama Hutapea dengan Nomor Polisi BK 196 MD dengan Nomor Mesin 0050076 warna Abu-abu, yang kemudian menjadi kepemilikan dari Tergugat Suryanto, S.H., sampai dengan sekarang.

2.2.3. Satu buah Kendaraan Bermotor Merek Toyota, Jenis Mobil Beban, Model Truck, warna Hijau/green, dengan Nomor Polisi BL 4936 AC, Nomor Rangka : BU30-0679 Nomor Mesin B.0437091 An. K.M. Ali, yang kemudian berganti kepemilikan menjadi An. MARZUKI dengan Nomor Polisi BL 8765 L, warna hijau dan sekarang menjadi milik dari Tergugat, dan belum digantinasikan menjadi nama Tergugat.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan mereka;

3. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) harta yang tercantum pada diktum amar poin 2 (dua) beserta turunannya adalah hak bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) sisanya adalah hak bagian Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah perkebunan yang terletak di Rimbaya/Aek Nabirong, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan bukti Hak Surat Ganti Rugi tertanggal 18 Januari 2007 An. Kamal Ritonga (sebagai pihak I) dan Suryanto, S.H., (sebagai pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Ogar Rambe terukur 110 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Kecil terukur 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kamal Ritonga terukur 93 m;
 - Sebelah Barat dengan Suryanto, S.H., terukur 70 m;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilaksanakan melalui penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp8.686.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 24 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1436 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Pdt.G/2014/PA.Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut pada tanggal 28 September 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 80/Pdt.G/2015/PTA-Mdn tanggal 24 Agustus 2015 soal harta bersama, tidak menunjukkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat (SURYANTO bin SERTA BARUS). Sehingga mengajukan Akta Permohonan Kasasi tanggal 14 September 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, dan tidak lewat waktu sejalan ditetapkan oleh Undang-Undang;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 80/Pdt.G/2015/PTA-Mdn tanggal 24 Agustus 2015 soal harta bersama, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sumut di Medan tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Tergugat (SURYANTO bin SERTA BARUS), melainkan menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 104 /Pdt.G/2014/PA-RAP tertanggal 19 Maret 2015 itu;
3. Bahwa dalam perkara ini terjadi antara NURASYIDAH binti TGK.M.YUSUF melawan SURYANTO BIN SERTA BARUS, telah diputuskan perkara harta bersama Nomor 104 /Pdt.G/2014/PA-RAP tertanggal 19 Maret 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat. Sehingga merasa keberatan karena permohonan memori banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara tidak dikabulkan, dan tidak dipertimbangkan sama sekali maka menyimpang dari ketentuan hukum acara dan agama berlaku di Indonesia;
4. Bahwa sekaligus hanya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara mengambil alih soal menyangkut pertimbangan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat itu, seharusnya memori banding tersebut dapat dikabulkan sebab alasannya sudah berlandaskan agama dan hukum, diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat (SURYANTO bin SERTA BARUS) pada waktu itu bersidang di Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut;
5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menelaah secara seksama dan mengabulkannya, permohonan banding sekaligus memori banding itu, terhadap putusan perkara harta bersama Nomor 104 /Pdt.G/2014/PA-RAP tertanggal 19 Maret 2015. Sebagaimana Jawaban (Pokok Perkara) serta Gugat Balik (Rekonvensi) tertanggal 24 April 2014, dituangkan kembali dalam memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara. Namun hasil dari kedua putusan tersebut sama, mengabulkan Termohon Kasasi/Penggugat (NURASYIDAH binti TGK.M.YUSUF);
6. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 80/Pdt.G/2015/PTA-Mdn tanggal 24 Agustus 2015, hanya menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat adalah berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

MENGADILI

1. Menerima, permohonan banding Pembanding;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan, putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor104/Pdt.G/2014/PA-Rap tanggal 19 Maret 2015, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 H;
3. Membebaskan, kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini ditingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa sampailah pada kesimpulan dalam Memori Kasasi ini diajukan via Kuasa Hukumnya Pdt. DORITZ BIDOULD TAMPUBOLON, S.H., untuk dapat Ketua (Majelis Hakim) Mahkamah Agung RI di Jakarta memutuskan secara objektif. Sekaligus dengan mempertimbangkan Jawaban (Pokok Perkara) serta Gugat Balik (Rekonvensi) tertanggal 24 April 2014 sewaktu dibuat di Pengadilan Agama Rantauprapat, dituangkan kembali dalam memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara oleh Pemohon Kasasi/Tergugat (SURYANTO bin SERTA BARUS);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan bukti-bukti yang sah, sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan sanggahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SURYANTO bin SERTA BARUS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SURYANTO bin SERTA BARUS** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6000,00

Ttd

2. Redaksi Rp 5000,00

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 149 K/Ag/2016